



P U T U S A N

Nomor : 466/PDT/2015/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. **ANGELIEN SUTANTO** ; -----
2. **ANTONY SUTANTO** ; -----

Pekerjaan kedua – duanya Swasta, Alamat Keduanya berdomisili di Jalan Kemayoran – Ketapang No. 5 Rt. 001. Rw. 001 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut ;-----

PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ; --

Dalam hal ini kedua – duanya telah memberikan Kuasa pada I. Handoko Tedjoatmoko, SH., Msc. Pekerjaan Advokat / Pengacara Alamat Jalan Tanjunganom No. 8 Kutoarjo dan Jalan Kemayoran Ketapang No. 1 Rt. 1. Rw. 01 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2013;-----

M E L A W A N

1. **IKSAN UTOJO**, Pekerjaan Pengusaha / Wiraswasta, Alamat Kantor Jalan Kepu Utara No. 213 B Rt.10. Rw. 4, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut :-----

TERBANDING I semula TERGUGAT I ; -----

2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA PUSAT**, Beralamat di Jalan Tanah Abang No. 1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut : **TERBANDING II semula TERGUGAT II** ; -----

Hal 1 dari 7 halaman putusan perk No.237/PDT/2009/PT.]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DIREKTUR / PIMPINAN PT. PRIMA GRAPHIA, Beralamat Jalan
Kepu Selatan No. 71 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut :
TERBANDING III semula TERGUGAT III ;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Pst. tanggal 3
November 2014 dalam perkara antara kedua belah -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi para Tergugat untuk sebahagian ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat I dan II untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.116.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta permohonan banding Nomor : 170/SRT.PDT.BDG/2014/ PN.JKT.PST. Jo. Nomor 541/PDT.G/2013/ PN. Jkt.Pst .yang dibuat oleh : H. EDY NASUTION , SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2014 Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 541/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.. tanggal 3 November 2014 selanjutnya pernyataan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 5 Februari 2015, Tergugat II pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

26

Januari

2015 ;-----

Akta penerimaan Memori Banding Nomor; 541/PDT.G/2013 / PN.JJKT.PST. ditandatangani oleh: H. EDY NASUTION SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa, pada tanggal 29 Desember 2014 Kuasa Para Penggugat (sekarang Pembanding) mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Desember 2014 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Pihak Tergugat masing-masing pada tanggal 22 Januari 2015 dan 26 Januari 2015 ; -----

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding perkara Perdata Nomor 541/PDT.G/2013/PN.JKT.PST kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Februari 2015 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I Tergugat III pada tanggal 5 Februari 2015 dan Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2015 untuk mempelajari berkas perkara banding selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama tidak cermat dalam penilaian hukum dan tidak adil serta memihak kepada Terbanding I, 2, dan 3 begitu juga salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ; -----

Hal 3 dari 6 halaman putusan perk No. 466/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan Putusan No.541/PDT.G/2013/PN.Jkt.Pst, pada halaman 29-34 tidak mencerminkan putusan :
- Nomor 312/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 15 April 2009 yang menurut pendapat Pembanding adalah putusan yang adil sesuai kebenaran sehingga patut dicontah ;-----
- Nomor 41/PDT/2010/PT.DKI. tertanggal 8 Oktober 2010 adalah putusan yang sangat curang tidak adil serta telah menggelapkan Surat Kuasa Pembanding dan memori banding dari Kuasa Pembanding dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Komisi Yudisial

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 541/PDT.BTH/2013/PN.JKT.PST. tanggal 3 November 2014 serta berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, demikian juga memori banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah didasarkan pada alasan-alasan yang tepat dan benar, demikian juga mengenai penerapan hukumnya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 541/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 3 November 2014 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, HIR jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 541/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.. tanggal 3 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **5 OKTOBER 2015** oleh Kami: **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua , **ASLI GINTING, SH.MH.**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :466/PEN/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 14 September 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan

Hal 5 dari 6 halaman putusan perk No. 466/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA** tanggal **6 OKTOBER 2015** dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 466/Pdt/2015/PT.DKI tanggal 14 September 2015 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ASLI GINTING, SH.MH.

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH,

PANITE

RA PENGGANTI

2.H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH.,

NY.SUKMAWATI NURDIN,SH

Perincian biaya banding :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| Jumlah | : <u>Rp. 150. 000,-</u> |